

1/DM

PERJANJIAN KERJASAMA
PELAKSANAAN PENERAPAN DAN PEMANFAATAN ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI
DI DAERAH LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA (IPTEKDALUPI)
TAHUN 2014

ANTARA

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN DISEMINASI DAN APLIKASI TEKNOLOGI
TEPAT GUNA UNTUK PENINGKATAN PRODUKTIVITAS USAHA
BERBASIS TEKNOLOGI DI DAERAH,
BIRO PERENCANAAN DAN KEUANGAN,
LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA

DENGAN

DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN HEWAN,
UNIVERSITAS UDAYANA

NOMOR : 203.29/SP/DATTGP2UBTD/II/2014
TANGGAL : 3 Februari 2014

Pada hari ini, **Senin**, tanggal **tiga**, bulan **Februari**, tahun **dua ribu empat belas**, kami yang bertanda tangan di bawah ini, masing-masing :

- I. Rine Simamora, S.Sos.** : Pejabat Pembuat Komitmen Diseminasi dan Aplikasi Teknologi Tepat Guna untuk Peningkatan Produktivitas Usaha Berbasis Teknologi di Daerah, Biro Perencanaan dan Keuangan LIPI, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kegiatan Diseminasi dan Aplikasi Teknologi Tepat Guna untuk Peningkatan Produktivitas Usaha Berbasis Teknologi di Daerah, Biro Perencanaan dan Keuangan LIPI Tahun 2014, berkedudukan di Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 10, Jakarta Selatan, dan selanjutnya dalam Perjanjian ini disebut **PIHAK PERTAMA**.
- II. Dr. drh. Nyoman Adi Suratma, M.P.** : Dekan Fakultas Kedokteran Hewan, Universitas Udayana, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Kedokteran Hewan, Universitas Udayana, berkedudukan di Kampus UNUD, Jl. PB Sudirman Denpasar dan selanjutnya dalam Surat Perjanjian ini disebut **PIHAK KEDUA**.

Berdasarkan :

- (1) Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Nomor : DIPA-079.01.1.664791/2013, tanggal 05 Desember 2013.
- (2) Surat Keputusan Kepala LIPI Nomor: 1123/F/2013, tanggal 29 November 2013 tentang Pelaksanaan Penerapan dan Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi di Daerah LIPI (IPTEKDALUPI) Tahun 2014 untuk Perguruan Tinggi.
- (3) Berita Acara Serah Terima Kerangka Acuan Kerja Pelaksanaan Penerapan dan Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi di Daerah LIPI (IPTEKDALUPI), Nomor: 201.29/BA/DATTGPUBTD/II/2014, tanggal 3 Februari 2014.

Kedua belah pihak bersepakat untuk mengadakan perjanjian kerjasama Pelaksanaan Penerapan dan Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi di Daerah LIPI (IPTEKDALUPI) Tahun 2014, selanjutnya dalam Perjanjian ini disebut IPTEKDALUPI Tahun 2014, dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1

TUJUAN KERJASAMA

- (1) Tujuan kerja sama ini adalah untuk mengembangkan kemampuan sumberdaya usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) melalui IPTEKDALUPI Tahun 2014.
- (2) **PIHAK PERTAMA** menyerahkan kegiatan kepada **PIHAK KEDUA**, dan **PIHAK KEDUA** menerima untuk melaksanakan kegiatan dari **PIHAK PERTAMA** tentang pelaksanaan IPTEKDALUPI Tahun 2014.

Pasal 2

RUANG LINGKUP KEGIATAN

Ruang lingkup kegiatan dalam Perjanjian ini meliputi pelaksanaan IPTEKDALUPI Tahun 2014, yang mana :

- (1) Pelaksanaan IPTEKDALUPI bertujuan untuk membina usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) sesuai dengan kerangka acuan kerja yang diajukan oleh **PIHAK KEDUA** dan telah disetujui untuk dibiayai oleh **PIHAK PERTAMA**.
- (2) Kegiatan pembinaan UMKM oleh **PIHAK KEDUA**. Kegiatan ini merupakan kegiatan yang menghasilkan usaha berkelanjutan dengan judul Penerapan Sistem Peternakan yang Efektif dan Efisien dengan Pendekatan Teknologi Tepat Guna pada Peternakan Babi di Bali.

Pasal 3

JANGKA WAKTU PELAKSANAAN

- (1) Pekerjaan ini dilaksanakan oleh **PIHAK KEDUA** dalam jangka waktu 10 (sepuluh) bulan kalender terhitung sejak 3 Februari 2014 dan akan selesai pada 28 November 2014.
- (2) Pekerjaan berakhir dan dinyatakan selesai setelah **PIHAK KEDUA** menyerahkan seluruh dokumen laporan sesuai dengan format yang telah ditentukan dalam buku Panduan Pelaksanaan Kegiatan IPTEKDALUPI Tahun 2014 yang berupa :
 - a. Laporan kemajuan pelaksanaan kegiatan tahap I, II, dan Laporan Akhir;
 - b. Laporan Administrasi Keuangan tahap I, II, dan Laporan pertanggungjawaban keuangan secara kumulatif selama satu tahun.

Pasal 4

HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) **PIHAK PERTAMA** berkewajiban menyiapkan dokumen perjanjian kerjasama dan dokumen pendukung untuk pencairan dana.
- (2) **PIHAK PERTAMA** berkewajiban melakukan pembayaran secara bertahap kepada pihak **PIHAK KEDUA** sesuai dengan kerangka acuan yang telah disetujui untuk dibiayai.
- (3) **PIHAK KEDUA** berhak untuk menerima biaya pelaksanaan kegiatan dari **PIHAK PERTAMA** sebesar Rp. 143.032.000,- (seratus empat puluh tiga juta tiga puluh dua ribu rupiah) untuk kegiatan dengan judul Penerapan Sistem Peternakan yang Efektif dan Efisien dengan Pendekatan Teknologi Tepat Guna pada Peternakan Babi di Bali.
- (4) **PIHAK KEDUA** wajib bertanggung jawab penuh terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan baik secara substansi maupun secara administrasi sebagaimana tersebut pada Pasal 2, pengelolaan keuangan baik dari segi substansi maupun administrasi.
- (5) Untuk melaksanakan kegiatan sebagaimana tersebut pada Pasal 2, **PIHAK KEDUA** wajib melakukan kerjasama dengan Kelompok Intermediasi Alih Teknologi (KIAT) yang telah dibentuk dan menerbitkan Surat Penugasan Koordinator Lapangan yang bertindak sebagai penanggungjawab kegiatan di lapangan.
- (6) **PIHAK KEDUA** wajib meminta laporan pelaksanaan substansi kegiatan, laporan administrasi dan pengelolaan keuangan, serta laporan pengadaan barang dan jasa berikut *copy* dokumen bukti pendukungnya kepada Kelompok Intermediasi Alih Teknologi (KIAT) yang dibentuk.
- (7) **PIHAK KEDUA** wajib menyerahkan laporan-laporan pada ayat (6) sesuai format penyusunan laporan yang diatur dalam buku Panduan Pelaksanaan Kegiatan IPTEKDALUPI Tahun 2014 kepada **PIHAK PERTAMA**.

- (8) **PIHAK PERTAMA** wajib melakukan *monitoring* dan evaluasi kegiatan di lapangan. Pelaksanaan *monitoring* dan evaluasi akan dilakukan oleh Koordinator Wilayah (Korwil) dan Sekretariat IPTEKDALUPI yang ditunjuk oleh **PIHAK PERTAMA**.
- (9) **PIHAK KEDUA** melakukan *monitoring* dan evaluasi secara berkala guna menjamin pelaksanaan kegiatan sesuai dengan Panduan Pelaksanaan Kegiatan IPTEKDALUPI Tahun 2014 dan wajib memberikan data/informasi yang diperlukan oleh Korwil dan Sekretariat IPTEKDALUPI.
- (10) **PIHAK KEDUA** wajib membuat laporan pasca kegiatan setiap semester dalam jangka waktu 2 (dua) tahun, sesuai dengan Panduan Pelaksanaan Kegiatan IPTEKDALUPI Tahun 2014 untuk selanjutnya disampaikan kepada **PIHAK PERTAMA**.
- (11) **PIHAK PERTAMA** berhak menghentikan pembayaran apabila Korwil dan Sekretariat IPTEKDALUPI menemukan penyimpangan pelaksanaan secara substansi dan administrasi kegiatan dari kerangka acuan sesuai ketentuan yang ada dalam buku Panduan Pelaksanaan Kegiatan IPTEKDALUPI tahun 2014.
- (12) **PIHAK KEDUA** wajib mengembalikan sisa dana yang tidak digunakan dan menyetorkan ke Kas Negara dengan mempergunakan nama **Bendahara Pengeluaran Biro Perencanaan dan Keuangan LIPI** dengan nomor NPWP 00.442.427.1.014.000 untuk selanjutnya *copy* bukti setor diserahkan kepada **PIHAK PERTAMA**, jika terjadi pemutusan hubungan kerja oleh Ketua Tim Pelaksana IPTEKDALUPI Tahun 2014 atas rekomendasi Korwil.

Pasal 5

BIAYA PELAKSANAAN KEGIATAN

- (1) Biaya pelaksanaan kegiatan sebagaimana tersebut dalam Pasal 2 seluruhnya berjumlah Rp. 143.032.000,- (seratus empat puluh tiga juta tiga puluh dua ribu rupiah) ditanggung oleh **PIHAK PERTAMA**, yaitu untuk pelaksanaan kegiatan dengan judul Penerapan Sistem Peternakan yang Efektif dan Efisien dengan Pendekatan Teknologi Tepat Guna pada Peternakan Babi di Bali.
- (2) Biaya meteral, pajak, dan pungutan lainnya sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dibebankan kepada **PIHAK KEDUA**.

Pasal 6

TATA CARA PEMBAYARAN

Pembayaran biaya pelaksanaan pekerjaan sebagaimana tersebut dalam Pasal 5 ayat (1) dibebankan kepada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran tahun 2014, Nomor SP DIPA-079.01.1.664791/2013, tanggal 05 Desember 2013 dan dilakukan oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** melalui Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Jakarta III ke Bank BNI Kantor Cabang Denpasar, Nomor rekening 2909201420 atas nama Operasional BLU Univ. Udayana Fakultas Kedokteran

Howan, secara bertahap sesuai dengan tingkat kemajuan pelaksanaan pekerjaan, yaitu sebagai berikut :

- 1) Pembayaran tahap I sebesar 40 % dari Rp. 143.032.000,- atau sebesar Rp. 57.212.800,- (lima puluh tujuh juta dua ratus dua belas ribu delapan ratus rupiah).
Dibayarkan setelah PIHAK KEDUA menyerahkan Kerangka Acuan Kerja dengan lampiran-lampiran:
 - a. Surat Perjanjian kerjasama antara Lembaga Pelaksana dengan Koperasi atau KIAT.
 - b. Surat Perjanjian antara Koperasi atau KIAT dengan Penerima Manfaat (UMKM).
 - c. Rencana Anggaran Biaya dari kegiatan sebagaimana tersebut dalam Pasal 5 ayat (1) kepada PIHAK PERTAMA, sesuai dengan buku Panduan Pelaksanaan Kegiatan IPTEKDALUPI Tahun 2014.
 - d. Perjanjian kerjasama yang telah ditandatangani oleh kedua belah pihak serta dinyatakan dalam Berita Acara Pembayaran.
- 2) Pembayaran tahap II sebesar 30 % dari Rp. 143.032.000,- atau sebesar Rp. 42.909.600,- (empat puluh dua juta sembilan ratus sembilan ribu enam ratus rupiah) dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. PIHAK PERTAMA telah menerima laporan kemajuan pelaksanaan kegiatan dan laporan administrasi keuangan tahap I;
 - b. PIHAK PERTAMA menerima rekomendasi dari Korwil yang menyatakan bahwa kegiatan layak untuk dilanjutkan/dibiayai pada tahap II.
- 3) Pembayaran tahap III 30 % dari Rp. 143.032.000,- atau sebesar Rp. 42.909.600,- (empat puluh dua juta sembilan ratus sembilan ribu enam ratus rupiah) dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. PIHAK PERTAMA telah menerima laporan kemajuan pelaksanaan kegiatan dan laporan administrasi keuangan tahap II;
 - b. PIHAK PERTAMA menerima rekomendasi dari Korwil yang menyatakan bahwa kegiatan layak untuk dilanjutkan/dibiayai pada tahap III.

Pasal 7

PEMANTAUAN EVALUASI PELAKSANAAN KEGIATAN

- (1) Dalam rangka mengoptimalkan pelaksanaan Kegiatan IPTEKDALUPI Tahun 2014, dibentuk Koordinator Wilayah (Korwil) yang bertugas untuk melakukan *monitoring* dan evaluasi (Monev) kegiatan di lapangan yang akan dibantu oleh Sekretariat IPTEKDALUPI.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya Korwil berhak untuk memperoleh data dan informasi, memberikan saran/alternatif tindak lanjut pelaksanaan, teguran/peringatan dan/atau menghentikan sementara dan/atau menghentikan secara penuh/pelaksanaan kegiatan apabila

dianggap menyimpang dari ketentuan dalam kerangka acuan dan buku Panduan Pelaksanaan Kegiatan IPTEKDALIPI Tahun 2014 sebagaimana yang ditetapkan.

Pasal 8

PERIODISASI DAN MEKANISME PELAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN

Laporan kemajuan kegiatan disampaikan PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA secara bertahap dengan jadwal sebagai berikut:

- (1) Laporan Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan disertai Laporan Administrasi Keuangan Tahap I, periode 1 Februari 2014 sampai dengan 31 Mei 2014, disampaikan ke Sekretariat IPTEKDALIPI sebanyak 3 (tiga) eksemplar laporan tertulis dan *softcopy*nya dalam format *pdf* dikirim melalui email iptekdalipi2013@gmail.com selambat-lambatnya hari Jum'at, tanggal 7 Juni 2014.
- (2) Laporan Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan disertai Laporan Administrasi Keuangan Tahap II, periode 1 Juni 2014 sampai dengan 31 Agustus 2014, disampaikan ke Sekretariat IPTEKDALIPI sebanyak 3 (tiga) eksemplar laporan tertulis dan *softcopy*nya dalam format *pdf* dikirim melalui email iptekdalipi2013@gmail.com selambat-lambatnya hari Jum'at, tanggal 6 September 2014.
- (3) Laporan Akhir Kegiatan disertai Laporan Administrasi Keuangan secara kumulatif selama satu tahun, disampaikan ke Sekretariat IPTEKDALIPI sebanyak 3 (tiga) eksemplar laporan tertulis dan *softcopy*nya dalam format *pdf* dikirim melalui email iptekdalipi2013@gmail.com selambat-lambatnya hari Jum'at, tanggal 5 Desember 2014.

Pasal 9

ASET DAN PENGELOLAANNYA

- (1) Semua bentuk kegiatan Pengadaan Barang dan Jasa wajib mengikuti ketentuan yang berlaku tentang Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- (2) PIHAK KEDUA wajib membuat Berita Acara Serah Terima Aset sesuai dengan format yang diatur dalam Buku Panduan Pelaksanaan Kegiatan IPTEKDALIPI Tahun 2014 dan wajib membukukan mengenal serta melaporkannya kepada PIHAK PERTAMA;
- (3) PIHAK KEDUA bertanggung jawab atas pencatatan pengadaan, penggunaan, perawatan dan keamanan aset sebagaimana tersebut pada ayat (2).

Pasal 10

SANKSI DAN DENDA

- (1) Apabila ternyata dalam kurun waktu perjanjian kerjasama, PIHAK KEDUA tidak melaksanakan/menyimpang dari ketentuan/peraturan kegiatan yang telah ditetapkan/yang ada, maka PIHAK PERTAMA dapat menghentikan pembayaran Tahap selanjutnya sesuai dengan rekomendasi dari Korwil yang bersangkutan.

- (2) Apabila ternyata hasil money Korwil dan Sekretariat Iptekda menunjukkan bahwa pelaksanaan pekerjaan sebagaimana tersebut dalam Pasal 2 tidak berjalan sesuai dengan Kerangka Acuan Kerja, serta terdapat indikasi kegagalan dalam pelaksanaan, maka pelaksanaan kegiatan akan dihentikan oleh Ketua Tim Pelaksana IPTEKDALIPI Tahun 2014 atas rekomendasi Korwil.
- (3) Apabila kegiatan seperti tersebut dalam ayat (1) Pasal ini diputuskan untuk dihentikan pembayarannya maka sisa dana yang belum digunakan wajib disetorkan kembali ke Kas Negara atas nama **Bendahara Pengeluaran Biro Perencanaan dan Keuangan LIPI** dengan nomor NPWP 00.442.427.1.014.000.
- (4) Apabila ternyata dalam pelaksanaan kegiatan sebagaimana tersebut dalam Pasal 2 ada unsur kegiatan yang tidak dilaksanakan dengan baik maka Koordinator Lapangan kegiatan tersebut tidak diperkenankan untuk mengusulkan kegiatan IPTEKDALIPI berikutnya selama 2 (dua) tahun berturut-turut.
- (5) Apabila setelah berakhirnya jangka waktu pelaksanaan kegiatan **PIHAK KEDUA** tidak dapat menyerahkan laporan sesuai dengan ketentuan dalam Panduan Pelaksanaan Kegiatan IPTEKDALIPI Tahun 2014 sebagaimana tersebut pada Pasal 3, maka kepada **PIHAK KEDUA** dikenakan denda keterlambatan sebesar 1‰ (satu per seribu) dari nilai pekerjaan untuk setiap hari keterlambatan dan **maksimal 5 %** dari nilai pekerjaan.
- (6) Perhitungan dan eksekusi denda seperti tersebut pada ayat (5) akan dilakukan oleh **PIHAK PERTAMA** sekaligus pada saat pembayaran tahap terakhir pelaksanaan pekerjaan.

Pasal 11

KEADAAN MEMAKSA (*FORCE MAJEURE*)

- (1) Keterlambatan pelaksanaan/penyelesaian pekerjaan yang diakibatkan oleh keadaan memaksa (*force majeure*) dapat membebaskan **PIHAK KEDUA** dari sanksi/denda seperti tersebut dalam Pasal 10, Surat Perjanjian Kerjasama ini.
- (2) Keadaan memaksa (*force majeure*) sehubungan dengan perjanjian ini adalah:
 - a) Bencana alam seperti gempa bumi, angin topan, banjir, huru-hara dan kebakaran yang disebabkan oleh faktor-faktor eksternal yang mengganggu pelaksanaan pekerjaan.
 - b) Kejadian lain di luar kekuasaan/kemampuan manusia dan disetujui oleh **PIHAK PERTAMA**.
 - c) Kebijakan Pemerintah dalam bidang moneter dan keuangan yang berpengaruh terhadap pelaksanaan pekerjaan.

Pasal 12

PERSELISIHAN DAN DOMISILI

- (1) Perselisihan baik teknis maupun administrasi yang mungkin timbul antara **PIHAK PERTAMA** dengan **PIHAK KEDUA** berkenaan dengan Perjanjian kerjasama ini akan diselesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat.

(2) Apabila penyelesaian secara musyawarah sebagaimana tersebut pada ayat (1) tidak berhasil mencapai mufakat maka kedua belah pihak sepakat untuk menyerahkan penyelesaian perselisihan tersebut pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

(3) Keputusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tersebut merupakan keputusan terakhir dan mengikat kedua belah pihak untuk melaksanakannya.

Pasal 13

LAIN – LAIN

Segala perubahan berkenaan dengan isi dan maksud Surat Perjanjian kerjasama ini dapat dilakukan atas persetujuan kedua belah pihak setelah mendapatkan persetujuan dari Ketua Tim Pelaksana/Korwil IPTEKDALIPi Tahun 2014. Segala bentuk perubahan tersebut akan dituangkan dalam suatu *Addendum* dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Perjanjian ini.

Pasal 14

PENUTUP

Surat Perjanjian kerjasama ini dibuat dalam rangkap 5 (lima), dan dinyatakan berlaku setelah ditandatangani oleh kedua belah pihak pada hari, tanggal, bulan, dan tahun sebagaimana tersebut di atas. PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA masing-masing menerima satu berkas asli dan bermeterai cukup serta mempunyai kekuatan hukum yang sama, dan selbihnya diperuntukkan bagi instansi-instansi yang berkepentingan dengan Surat Perjanjian ini.

PIHAK KEDUA

Dekan Fakultas Kedokteran Hewan,
Universitas Udayana,

MEPERAL
PEMPEL
0256CACF122119957

6000

Dr. drh. Nyoman Adi Suratma, M.P.
NIP 19600305 198703 1 001

PIHAK PERTAMA

Pejabat Pembuat Komitmen
Diseminasi dan Aplikasi Teknologi Tepat Guna
untuk Peningkatan Produktivitas Usaha
Berbasis Teknologi di Daerah,
Biro Perencanaan dan Keuangan LIPI,

Rina Simamora, S.Sos.
NIP 19720302 199303 2 001

Mengetahui :

Kuasa Pengguna Anggaran,
Biro Perencanaan dan Keuangan LIPI,

Rd. Kurleni Utar, M.Sc.
NIP 19690605 198712 2 001

**BERITA ACARA SERAH TERIMA KERANGKA ACUAN KERJA
NOMOR : 201.29/BA/DATTGP2UBTD/II/2014**

Pada hari ini, Senin tanggal tiga, bulan Februari tahun dua ribu empat belas, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : Rine Simamora, S.Sos.
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen Diseminasi dan Aplikasi Teknologi Tepat Guna untuk Peningkatan Produktivitas Usaha Berbasis Teknologi di Daerah, Biro Perencanaan dan Keuangan LIPI
Alamat : Sasana Widya Sarwono LIPI Lantai VI
Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 10 Jakarta Selatan

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.

2. Nama : Dr. drh. Nyoman Adi Suratma, M.P.
Jabatan : Dekan Fakultas Kedokteran Hewan, Universitas Udayana
Alamat : Kampus UNUD, Jl. PB Sudirman Denpasar

Selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Berdasarkan :

Surat Keputusan Kepala LIPI Nomor 1123/F/2013, tanggal 29 November 2013 tentang Pelaksanaan Penerapan dan Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi di Daerah (Iptekda) LIPI Tahun 2014 untuk Perguruan Tinggi.

Dengan ini kedua belah pihak menyatakan bahwa :

PIHAK KEDUA telah menyerahkan kepada **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK PERTAMA** menerima serta menyetujui Kerangka Acuan Kerja Pelaksanaan Pekerjaan Kegiatan Iptekda LIPI Tahun 2014 tentang :

- Penerapan Sistem Paternakan yang Efektif dan Efisien dengan Pendekatan Teknologi Tepat Guna pada Paternakan Babi di Bali.

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA
Dekan Fakultas Kedokteran Hewan,
Universitas Udayana,



Dr. drh. Nyoman Adi Suratma, M.P.
NIP 19600305 198703 1 001

PIHAK PERTAMA
Pejabat Pembuat Komitmen
Diseminasi dan Aplikasi Teknologi Tepat Guna
untuk Peningkatan Produktivitas Usaha
Berbasis Teknologi di Daerah,
Biro Perencanaan dan Keuangan LIPI,

Rine Simamora, S.Sos.
NIP. 19720302 199303 2 001

BERITA ACARA PEMBAYARAN TAHAP I
PELAKSANAAN PENERAPAN DAN PEMANFAATAN ILMU PENGETAHUAN
DAN TEKNOLOGI DI DAERAH (IPTEKDA) LIPI
TAHUN 2014

Nomor : 205.29/BA/DATTGP2UBTD/II/2014
Tanggal : 3 Februari 2014

Pada hari ini, **Senin**, tanggal **tiga**, bulan **Februari**, tahun **dua ribu empat belas**, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

- I. **Rine Simamora, S.Sos.** : Pejabat Pembuat Komitmen Diseminasi dan Aplikasi Teknologi Tepat Guna untuk Peningkatan Produktivitas Usaha Berbasis Teknologi di Daerah, Biro Perencanaan dan Keuangan LIPI, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kegiatan Diseminasi dan Aplikasi Teknologi Tepat Guna untuk Peningkatan Produktivitas Usaha Berbasis Teknologi di Daerah, Biro Perencanaan dan Keuangan LIPI Tahun 2014, berkedudukan di Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 10, Jakarta Selatan, dan selanjutnya dalam Berita Acara ini disebut **PIHAK PERTAMA**.
- II. **Dr. drh. Nyoman Adi Suratma, M.P.** : Dekan Fakultas Kedokteran Hewan, Universitas Udayana, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Kedokteran Hewan, Universitas Udayana, berkedudukan di Kampus UNUD, Jl. PB Sudirman Denpasar, dan selanjutnya dalam Berita Acara ini disebut **PIHAK KEDUA**.

berdasarkan :

- Surat Keputusan Kepala LIPI Nomor: 1123/F/2013, tanggal 29 November 2013 tentang Pelaksanaan Penerapan dan Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi di Daerah (Iptekda) LIPI Tahun 2014.
- Surat Perjanjian Kerjasama Pelaksanaan Penerapan dan Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi di Daerah (Iptekda) LIPI Tahun 2014, Nomor: 203.29/SP/DATTGP2UBTD/II/2014 tanggal 3 Februari 2014.
- Berita Acara Serah Terima Kerangka Acuan Kerja Pelaksanaan Penerapan dan Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi di Daerah (Iptekda) LIPI Tahun 2014, Nomor: 201.29/BA/DATTGP2UBTD/II/2014, tanggal 3 Februari 2014.

Dengan ini kedua belah pihak menyatakan bahwa pihak kedua telah menyerahkan kepada pihak pertama dan pihak pertama menyetujui permintaan pembayaran angsuran tahap I sebesar 40 % dari Rp. 143.032.000,- atau sebesar Rp. 57.212.800,- (lima puluh tujuh juta dua ratus dua belas ribu delapan ratus rupiah) yaitu untuk kegiatan:

- Penerapan Sistem Peternakan yang Efektif dan Efisien dengan Pendekatan Teknologi Tepat Guna pada Peternakan Babi di Bali.

Yang dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Eirc Perencanaan dan Keuangan LIPI Nomor : SP DIPA-079-01.1.664791/2013, tanggal 05 Desember 2013.

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

PINAK KEDUA
Dekan Fakultas Kedokteran Hewan,
Universitas Udayana,

METERAI
TEMAPEL
A1370ACF122127051

60000

Dr. drh. Nyoman Adi Suratma, M.P.
NIP. 19600305 198703 1 001

PINAK PERTAMA
Pejabat Pembuat Komitmen
Diserainasi dan Aplikasi Teknologi Tepat Guna
untuk Peningkatan Produktivitas Usaha
Berbasis Teknologi di Daerah,
Biro Perencanaan dan Keuangan LIPI,

Rine Simamora, S.Sos.
NIP. 19720302 199303 2 001